

POLICY BRIEF

Ruang Bersama Indonesia sebagai Instrumen Pembangunan Desa Inklusif Berbasis Perempuan dan Anak



Penulis:

Ridhanto Saksono, S.H., M.H.

Mayang Shahira Junaidi, S.P., M.B.A.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan desa belum sepenuhnya inklusif, khususnya dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Permasalahan utama meliputi rendahnya literasi dan akses ekonomi perempuan desa, tingginya kerentanan anak akibat minimnya ruang aman, serta belum optimalnya integrasi layanan sosial di tingkat desa. Ruang Bersama Indonesia (RBI) diposisikan sebagai solusi strategis berbasis komunitas yang mengintegrasikan fungsi edukasi, ekonomi, sosial, dan perlindungan secara inklusif. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, khususnya melalui peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam integrasi RBI ke dalam prioritas dana desa, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sinergi lintas sektor. Dengan pendekatan yang terstruktur, inklusif, dan berbasis data, RBI berpotensi meningkatkan kesejahteraan perempuan, memperkuat perlindungan anak, serta mendorong pembangunan desa yang lebih adil dan berkelanjutan.

EXECUTIVE SUMMARY

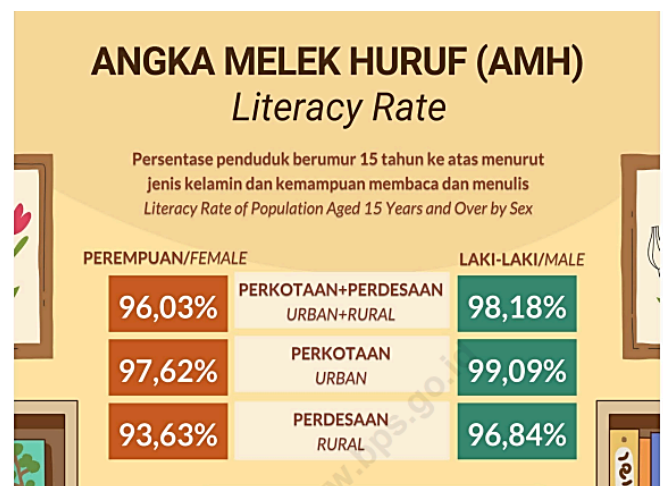
Village development has not yet been fully inclusive, particularly with regard to the fulfillment of the rights of women and children. Key challenges include the relatively low levels of literacy and limited access to economic opportunities among rural women, the heightened vulnerability of children due to the lack of safe and supportive spaces, and the suboptimal integration of social services at the village level. Ruang Bersama Indonesia (RBI) is conceived as a community-based strategic initiative that integrates educational, economic, social, and protection functions in an inclusive manner. However, its effective implementation necessitates robust policy support, particularly through the role of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions in mainstreaming RBI into village fund priorities, strengthening human resource capacity, and enhancing cross-sectoral coordination. With a structured, inclusive, and data-driven approach, RBI holds significant potential to improve women's welfare, reinforce child protection, and advance more equitable and sustainable village development.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif sosiologis, perencanaan pembangunan desa dengan segala aspek yang melekat di dalamnya menuntut adanya prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat baik secara strata sosial maupun gender. Dalam musyawarah, setiap individu seharusnya memiliki hak suara yang setara serta kebebasan menyampaikan aspirasi baik sebagai kelompok maupun secara pribadi. Musyawarah desa juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial antar anggota masyarakat yang memiliki keragaman disiplin ilmu, latar belakang sosial dan ekonomi.

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Perempuan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan namun masih memiliki kendala seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan ekonomi kreatif, literasi digital dan keuangan yang relatif rendah, beban ganda di ranah rumah tangga dan di ruang sosial. Kondisi ini pada akhirnya membatasi kemampuan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang menjadi salah satu solusi sebagai ruang inklusif yang

Disamping itu, desa menghadapi minimnya ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang sehingga rentan terhadap kekerasan atau eksploitasi, putus sekolah dan kurangnya stimulasi pendidikan non formal. Keterbatasan ini juga menyebabkan anak-anak kehilangan ruang untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi sosial maupun kreativitasnya secara positif, yang pada akhirnya dapat berdampak pada rendahnya keberlanjutan pendidikan.

mengintegrasikan fungsi edukasi, ekonomi, sosial dan perlindungan. Dalam rangka akselerasi konsep RBI, Kemen PPPA turut menggandeng stakeholder terkait seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.

DESKRIPSI MASALAH

1. Keterbatasan Kapasitas dan Akses perempuan desa

Berdasarkan hasil survey nasional BPS tahun 2025, perempuan memiliki tingkat melek huruf lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, data hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 menunjukkan bahwa berdasarkan gender, indeks literasi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan masing-masing sebesar 67,53% dan 65,73%.

2. Kerentanan anak akibat minimnya ruang aman

Dilansir dari kpai.go.id dalam artikel laporan tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: **Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia beberapa kasus anak yang menjadi perhatian utama KPAI selama tahun 2024** antara lain kasus anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan, kekerasan seksual terhadap anak maupun kekerasan fisik dan psikis, anak terhambat pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama, anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya, anak terhambat pemenuhan hak sipil, anak terhambat pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, anak korban jaringan terorisme, anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual serta anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang memerlukan perhatian serius semua pihak, khususnya pemerintah.

3. Belum terintegrasinya layanan sosial di desa

Puskesmas adalah semacam sanggar besar sentra kegiatan dari wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang dipusatkan di kelurahan atau desa yang berfungsi sebagai penguatan pranata-pranata yang telah ada (Turnanggor, 2009). Menurut hasil penelitian Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif (2020), Puskesmas belum optimal karena belum ada kebijakan teknis yang mengatur bagaimana implementasi Puskesmas, Sumber daya manusia sebagian besar belum paham dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara umum maupun pelayanan Puskesmas serta skema pembiayaan yang tidak seragam dan relatif terbatas juga menyebabkan implementasi Puskesmas tidak fokus pada pelayanan kesejahteraan sosial.

ANALISIS

Rendahnya tingkat literasi dasar perempuan menunjukkan adanya *structural gap* dalam akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan individu perempuan, namun juga memperlemah posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga maupun tingkat forum desa. Kementerian PPPA menginisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sebagai upaya kolaboratif lintas kementerian dan lembaga guna menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak. Agar inisiatif ini tidak berhenti pada tataran konseptual dan dapat diimplementasikan secara konsisten di tingkat

desa, diperlukan dukungan kebijakan yang mampu mengarusutamakan RBI ke dalam sistem pembangunan desa secara terstruktur dan berkelanjutan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KDPDT) berperan untuk memastikan program pemberdayaan perempuan agar tidak bersifat sporadis dan berkelanjutan melalui pengaturan kebijakan dana desa.

Tingginya kasus kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran hak anak menunjukkan lemahnya ekosistem perlindungan anak. Belum tersedianya ruang aman bagi anak karena masih kurangnya akses edukasi dan pengawasan sosial. RBI akan mengatasi permasalahan tersebut dengan pendekatan penyediaan ruang aman berbasis komunitas, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukatif, kreatif dan sosial anak serta sebagai hubungan interaksi sosial yang memungkinkan keterlibatan orang tua, kader, dan pemerintah desa dalam pengawasan. KDPDT berperan dalam pembinaan dan pendampingan agar memastikan RBI dapat berfungsi sebagai ruang perlindungan, ruang tumbuh kembang anak dan mekanisme preventif terhadap kekerasan anak.

Meskipun berbagai layanan sosial dasar telah tersedia di tingkat desa, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akses terhadap layanan tersebut belum sepenuhnya inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan, baik karena keterbatasan informasi, akses fisik yang belum ramah, maupun pendekatan pelayanan yang belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain persoalan integrasi layanan, terdapat pula tantangan dalam memastikan bahwa layanan sosial dasar tersebut dapat diakses secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Layanan sosial di desa relatif belum terintegrasi dengan optimal karena pendekatan layanan saat ini masih sektoral, tidak terkoordinasi dan minim standar operasional yang jelas. Adanya RBI memiliki potensi sebagai wadah integrasi layanan sosial dengan menghubungkan Puskesmas, Posyandu, Pendidikan dan Perlindungan Sosial lainnya. Integrasi indikator RBI ke dalam Sistem Informasi Desa (SID) juga penting untuk memastikan monitoring dan evaluasi berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, hal tersebut perlu didukung dengan kemampuan SDM dan pembiayaan, agar kendala yang dialami Puskesmas tidak terulang lagi pada RBI.

“RBI merupakan program prioritas KemenPPPA yang melanjutkan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Program ini dilakukan untuk mempercepat proses terwujudnya perempuan yang kuat, mandiri dan sehat sehingga menciptakan keluarga yang kuat, mandiri dan sehat, kemudian desa/kelurahannya pun menjadi kuat, sehat, dan mandiri. Ini kelihatannya mudah, tapi harus kita perjuangkan bersama-sama” (Menteri PPPA).

Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Desa, Desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat Desa. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan, partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan peran KDPDT dalam implementasi RBI



KDPDT memiliki fungsi dalam integrasi RBI dalam prioritas penggunaan dana desa, dokumen perencanaan desa. Selain itu, KemenPPPA perlu memberikan ruang untuk KDPDT agar menjalankan tugas dan fungsi utamanya yaitu dalam pemberdayaan melalui fasilitas ekonomi perempuan desa, penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional, kader, dan dorongan partisipasi masyarakat. Tanpa peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional sebagai fasilitator dan kader di desa, RBI berisiko hanya menjadi ruang fisik tanpa dampak substantif.

2. Membangun sinergitas RBI dengan PKK



Kolaborasi RBI dengan PKK dianggap strategis karena PKK memiliki struktur hingga level RT dan kader aktif. RBI menyediakan ruang dan program dimana PKK dapat mendukung hal tersebut melalui penyediaan SDM (kader), jaringan sosial dan legitimasi di masyarakat.

3. Penguatan inklusivitas RBI berbasis kelompok rentan



RBI perlu dirancang dan diimplementasikan sebagai ruang inklusif dengan memastikan keterlibatan aktif kelompok rentan, seperti perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang memuat standar inklusi.

ILUSTRASI

RBI: Mewujudkan Desa Inklusif bagi Perempuan dan Anak

Pembangunan desa saat ini belum sepenuhnya inklusif bagi perempuan dan anak karena rendahnya literasi, minimnya ruang aman, dan layanan sosial yang terfragmentasi. **Ruang Bersama Indonesia (RBI)** hadir sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan layanan edukasi, ekonomi, dan perlindungan secara inklusif di desa.

Tantangan Pembangunan Desa Saat Ini

Kesenjangan Literasi Keuangan Gender



Kerentanan Anak di Ruang Publik



Layanan Sosial Belum Terintegrasi



RBI sebagai Solusi & Rekomendasi Kebijakan

Integrasi Layanan Satu Atap



Optimasi Dana Desa untuk RBI



Sinergi Strategis dengan PKK



Landasan Hukum

Permendesa No. 16/2025 Pasal 9 (1): Desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan fokus Dana Desa.

Fokus Partisipasi Masyarakat

Permendesa No. 16/2025 Pasal 9 (2): Keberpihakan pada warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Turnanggor, R. (2009). Peran WKSBM dan Puskesmas dalam Penguatan Pranata-Pranata Sosial Perdesaan. *Informasi*, 14(03), 25-33.
- Habibbulah, H. (2020). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif. (2020). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9 (3), 295-306.
- <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>.
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.